

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2021



INAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program-program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Pati.

Atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan laporan ini. Semoga di masa mendatang Disdukcapil Kabupaten Pati dapat memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur guna menjawab berbagai tantangan di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) semoga dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat Disdukcapil Kabupaten Pati untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 14 Februari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pati



Drs. RUBIYONO, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630814 198503 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Gambaran Umum Organisasi	6
1... Tugas Pokok dan Fungsi	6
2... Susunan Kepegawaian Sarana Prasarana	7
a) Susunan Kepegawaian	7
b) Sarana Prasarana	11
E. Aspek Strategis	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	20
1. Tujuan.....	20
2. Rencana Strategis	21
3. Sasaran Strategis.....	21
4. Penetapan Indikator Kinerja Utama	23
5. Rencana Kinerja 2021.....	25
6. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Analisa dan Evaluasi Kinerja	32
C. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	44
1. Kesimpulan	44
2. Strategi Peningkatan Kinerja	45
3. Pemecahan Masalah	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat baik pelayanan dokumen administrasi kependudukan maupun data penduduk untuk bahan perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ini dinilai dari indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat. Survey kepuasan masyarakat ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati terhadap OPD pelayanan Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan tujuan untuk mengukur kualitas pelayanan sehingga diharapkan pelayanan publik terhadap masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah serta tidak diskriminatif.

Di tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati masih memaksimalkan pelayanan akta kelahiran yang dilaksanakan lewat tatap muka serta pelayanan pembuatan akta kelahiran online dengan tujuan mengoptimalkan pelayanan masyarakat tentang kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Guna mencapai keberhasilan capaian indikator kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yang didukung oleh 3 (tiga) program utama yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi

Administrasi kependudukan, 8 Kegiatan dan 10 sub kegiatan yang didukung pengalokasian anggaran DAU dan DAK Kabupaten Pati sebesar Rp **8.569.147.000,-** yang telah direalisasi sebesar **Rp. 8.096.125.448**, atau sekitar 94.48%.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

mencoba untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, sebagai perwujudan atas pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati selaku penyelenggaraan negara bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bisa digunakan sebagai tolok ukur atas keberhasilan maupun kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran yang ada sebagai akibat adanya pandemic Covid-19 yang ditandai dengan pemberlakuan PSBB dan refofusing anggaran tahun 2021 sebesar 50% dan 10% dari pagu anggaran selain DAK dan gaji, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik, dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Bupati Pati.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2021 mengacu pada :

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
 - g. Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

a. Susunan Kepegawaian


Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati terdiri dari :

1. Pejabat Tinggi Pratama Kepala Dinas ;
2. Administrator Sekretaris Dinas ;
3. Administrator Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
4. Administrator Pelayanan Pencatatan Sipil ;
5. Administrator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
6. Administrator Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan ;
7. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian ;
8. Kepala Subbag Keuangan ;
9. Kepala Subbag Perencanaan ;
10. Pengawas Pindah Datang dan Pendataan Penduduk ;
11. Pengawas Identitas Penduduk ;
12. Pengawas Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan ;
13. Pengawas Kelahiran dan Kematian ;
14. Pengawas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;

15. Pengawas Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
16. Pengawas Kerjasama dan Inovasi Pelayanan ; serta
17. Pengawas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Sub-sub unit kerja dimaksud tercermin dalam Bagan Struktur Organisasi berikut ini.

**PEJABAT TINGGI PRATAMA
KEPALA DINAS**



Salah satu tolok ukur yang lazim digunakan untuk mengetahui tingkat profesionalisme atau kualitas pegawai adalah tingkat pendidikan dan motivasi dalam bekerja, serta kesesuaian antara kuantitas dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Berikut susunan pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dispendukcapil Kabupaten Pati Per Desember 2020

PANGKAT/GOL. RUANG	JML	TINGKAT PENDIDIKAN						TK. ESELONERING JAB. STRUKTURAL				KET
		S2	D 4 S1	D 3	SM A sd. D2	SM P	SD	II b	II I a	II I b	IV a	
1 Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2 Pembina Tk. I (IV/b)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3 Pembina (IV/a)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	4	1	
4 Penata Tk. I (III/d)	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	9	
5 Penata (III/c)	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
6 Penata Muda Tk. I (III/b)	7	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	
7 Penata Muda (III/a)	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Pengatur Tk. I (II/d)	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
9 Pengatur (II/c)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	34	12	13	4	5	0	0	1	1	4	1	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pati saat ini sebanyak 34 orang. Sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat diketahui bahwa dari 34 orang, yang mempunyai tingkat pendidikan terakhir S-2 sebanyak 12 orang, S-1 sebanyak 12 orang, D-3 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 5 orang.

Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut:

- a. Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 1 orang;
- c. Pembina (IV/a) sebanyak 5 (lima) orang;
- d. Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 11 (sebelas) orang;
- e. Penata (III/c) sebanyak 2 (dua) orang;
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 7 (tujuh) orang;
- g. Penata Muda III (III/a) sebanyak 3 (tiga) orang;
- h. Pengatur Tingkat I (II/d) sebanyak 3 (tiga) orang;
- i. Pengatur (II/c) sebanyak 1 (satu) orang;

Sedangkan jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sampai saat ini terdapat 1 (satu) Pegawai jabatan fungsional pranata komputer pelaksana lanjutan.

b. Sarana Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Kabupaten Pati juga didukung dengan sarana dan prasarana antara lain :

Tabel 2
DATA SARANA DAN PRASARANA DISDUKCAPIL
KABUPATEN PATI

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	2	Baik	
2	Electric generating set lainnya	7	5 Kurang Baik	5 di kecamatan
3	Station Wagon	4	Baik	
4	Micro Bus	1	Baik	
5	Sepeda Motor	31	Baik	
6	Scanner	3	Kurang baik	
7	Mesin ketik manual portable	1	Kurang baik	
8	Lemari Besi/Metal	14	4 Kurang Baik	
9	Lemari Kayu	4	Baik	
10	Rak Besi	30	28 Kurang Baik	
11	Filling Cabinet Besi	19	18 Kurang Baik	
12	Rotary Filling	1	Kurang Baik	
13	Lemari Kaca	2	Baik	
14	Lemari Makan	1	Baik	
15	CCTV	1	Baik	
16	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	
17	Mesin Absensi	3	1 Kurang Baik	
18	Alat Kantor Lainnya	8	6 Kurang Baik	Mobile file, stavolt stabilizer, grounding, eksternal hardisk, mesin antrian
19	Meja Kerja Kayu	25	23 Kurang Baik	
20	Kursi Besi/Metal	13	Baik	
21	Kursi kayu	6	Kurang Baik	
22	Meja Rapat	12	Baik	
23	Meja panjang	2	Kurang Baik	
24	Kursi Putar	10	Kurang Baik	
25	Kursi Biasa	38	Kurang Baik	
26	Bangku Tunggu	14	2 Kurang Baik	
27	Kursi Lipat	103	18 Kurang Baik	
28	Meja Komputer	87	Baik	
29	Sofa	1	Baik	
30	Mesin Penghisap Debu	1	Baik	
31	Lemari Es	1	Baik	
32	AC. Window	3	Baik	
33	AC. Split	23	6 Kurang Baik	
34	Kompore Gas	2	Baik	
35	Tabung Gas	1	Baik	
36	Televisi	4	1 Kurang Baik	
37	Loudspeaker	6	Baik	
38	Wireless	3	Baik	
39	Microphone table stand	4	Baik	
40	Camera Film	1	Kurang Baik	
41	Dispenser	2	Baik	
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Baik	
43	Alat Pemadam/Portable	2	Kurang Baik	
44	Meja Kerja Pejabat	1	Baik	

	Eselon III			
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik	
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	Baik	
47	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Baik	
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Baik	
50	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	13	Baik	
51	Audio Amplifier	1	Baik	
52	Audio Visual	1	Baik	
53	UPS	14	13 Kurang Baik	
54	Peralatan studio audio lainnya	5	Baik	Kabel Audio/ Kabel Speaker
55	Power Supply	1	Baik	
56	Mixer PVC	1	Baik	
57	Photo Tustel	1	Baik	
58	Layar Film/Projector	3	2 Kurang Baik	
59	Telephone (PABX)	1	Kurang Baik	
60	Telephone Mobile	14	Baik	
61	Alat Pemanas Surya	1	Kurang Baik	Listrik tenaga surya
62	Gas Regulator	1	Kurang Baik	
63	PC Unit	39	Baik	
64	Laptop	12	Baik	
65	Note Book	18	Baik	
66	Personal Komputer Lainnya	1	Baik	
67	Hard Disk	2	Kurang Baik	
68	Peralatan mainframe Lainnya	1	Baik	Komputer mainframe/Server
69	Monitor	9	Kurang Baik	
70	Printer	130	19 Kurang Baik	
71	Scanner	1	Baik	
72	External	3	Baik	
73	Peralatan PC lainnya	4	Kurang Baik	
74	Server	23	22 Kurang Baik	Modem
75	Bangunan Gedung kantor permanen	2	Baik	
76	Bangunan Gedung kantor semi permanen	1	Baik	Kanopi
77	Bangunan Gedung Instalasi permanen	1	Baik	Tandon Air
78	Gedung pos jaga permanen	1	Baik	
79	Gedung garasi/ Pool permanen	1	Baik	
80	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	5	Kurang Baik	Baliho
81	Jaringan Distribusi Lain-lain	23	1 Kurang Baik	Tower
82	Barang kerajinan lain-lain	1	Baik	Lambang Daerah
Jumlah		883		

E. Aspek Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu selama lima tahun dengan memperhitungkan potensi dan peluang. Untuk mewujudkan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah: "Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil". Dalam pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2020-2024 adalah: Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkanlah misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang

akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- b. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis :

1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a) Indeks Demokrasi Indonesia.
- b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
- c) Indeks Kinerja Ormas.

2) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
- c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.

d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

3) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".

b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

b. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

b) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.

c) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.

d) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

2) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hokum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

3) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan

inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - d) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - f) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - g) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - h) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori utama".
 - i) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - j) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- 4) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- a) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

- 5) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- c. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- 1) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - 2) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Indeks Pengawasan Internal.
 - b) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan; berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- Bab II : Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja; menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja; Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- Bab IV : Penutup; menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2021 dan menguraikan keberhasilan yang dicapai, kendala atau hambatan yang dihadapi, strategi dan pemecahan masalah.

BAB II

RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

1. TUJUAN

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur yang telah serta seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati bermaksud mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan yang kompeten melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tahun 2021 memfokuskan pencapaian indikator tujuan yaitu :

- a. Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan.
- b. Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan pencatatan sipil.

Tujuan sebagaimana dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya visi Bupati pati yang diterjemahkan dalam misi ke 4 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, juga harus mengakomodir isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan lebih menajamkan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Adapun rumusan 3 program utama yaitu Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan 8 (delapan) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan pendukung.

2. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai institusi yang melaksanakan tugas dalam bidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan, telah menyusun rencana strategis yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, dimana pada saat penyusunannya berorientasi pada kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu tersebut, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

Visi :

“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik “.

Misi :

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.

3. Sasaran Strategis :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil.

Dalam tabel dibawah dapat dilihat Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 – 2022 dalam kaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran strategis :

Tabel 4
Rencana Strategis Tahun 2017 S/D 2022

No.	MISI/Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
I	Indikator Tujuan							
1	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan	80	81	82	83	84	85	85
2	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pencatatan sipil	81	82	83	84	85	86	86
II	Indikator Sasaran 1							
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan							
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	75	77	82	81	85	87	87
2	Persentase kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP	90	88	91	92	94	95	95
3	Persentase kepemilikan KK	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kepemilikan KIA		20	50	65	12	15	15
5	Persentase keterangan pindah datang	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai indek kepuasan masyarakat			42	43	80	82	82
	Indikator Sasaran 2							
	Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil							
1	Persentase bayi berakte kelahiran	86	87	88	89	90	90	90
2	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	88	89	90	61	62	63	63

3	Rasio pasangan berakate nikah		1	1	0.3	0.4	0.5	0.5
4	Persentase kepemilikan akta kematian		50	51	52	53	55	55
5	Persentase data kependudukan yang terintegrasi	0	0	20	50	65	70	70
6	Pertumbuhan inovasi layanan kependudukan	-	2	3	4	5	6	6

4. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati telah melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL 3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pengukuran
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP <i>dibagi</i> Jumlah penduduk Kab. Pati x 100%
		Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)	Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP <i>dibagi</i> Jumlah Penduduk yang wajib memiliki KTP x 100%
		Persentase kepemilikan KIA (%)	Jumlah KIA yang telah dicetak <i>dibagi</i> Jumlah penduduk usia 0-17 tahun x 100%
		Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Pati	Jumlah permohonan KK yang tercetak <i>dibagi</i> Jumlah Kepala Keluarga Kab. Pati X 100%
		Pelayanan pindah datang	Jumlah permohonan Surat pindah datang <i>dibagi</i> Jumlah Surat pindah datang yang dicetak/terlayani x 100%
		Indek Kepuasan masyarakat	Nilai per unit dibagi jumlah kuesioner yang terisi di X

2	Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil		0.111 X 25
		Persentase bayi berakte Kelahiran (%)	Jumlah bayi yang ber akte kelahiran dibagi Jumlah bayi yang lahir di Kab. Pati x 100%
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (%)	Jumlah Akta Kelahiran yang telah dicetak dibagi Jumlah penduduk Kab. Pati x 100%
		Rasio pasangan berakte nikah	Jumlah pasangan nikah yg berakte nikah/jumlah keseluruhan pasangan nikah
		data kependudukan yang terintegrasi	Hari aktif teknologi dibagi hari total 1 tahun x 100%
	Pertumbuhan inovasi layanan kependudukan	Jumlah inovasi sampai dengan tahun ini	

- a. Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk
Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat persentase penduduk yang telah memiliki KTP
- b. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP
Indikator ini berguna untuk mengukur tingkat persentase kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP yang memiliki KTP
- c. Pelayanan KIA
Indikator ini berguna untuk mengukur tingkat persentase kepemilikan KIA bagi penduduk usia di bawah 17 tahun
- d. Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga
Indikator ini berguna untuk mengukur persentase keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK).
- e. Pelayanan pindah datang
Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat pelayanan pengurusan pindah datang penduduk.
- f. Indek Kepuasan masyarakat
Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengurusan seluruh dokumen kependudukan.
- g. Persentase bayi berakta kelahiran
Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat persentase bayi yang telah memiliki akta kelahiran

- h. Persentase kepemilikan akta kelahiran
Indikator ini berguna untuk mengukur tingkat persentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran
- i. Pasangan Berakte Nikah
Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat rasio kepemilikan Akte Nikah
- j. Pelayanan Kepemilikan Akte Kematian
Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat rasio kepemilikan Akte Kematian
- k. Data kependudukan yang terintegrasi
Indikator ini berguna untuk mengetahui persentasi hari aktif tehnologi/server selama satu tahun
- l. Pertumbuhan inovasi layanan kependudukan
Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah inovasi layanan kependudukan sampai dengan tahun ini.

5. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang disusun oleh OPD sebagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Di dalam RKT ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang hendak dicapai pada tahun tersebut.

a. Sasaran dan Indikator Kinerja

Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan sasaran serta indikator yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebesar 84%. Dengan sasaran indikator berupa peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan. Sedangkan sasaran ini memiliki indikator kinerja utama berupa :
 - 1) Peningkatan persentase kepemilikan penduduk ber KTP per satuan penduduk

- 2) Peningkatan persentase kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP
 - 3) Peningkatan persentase kepemilikan KIA
 - 4) Peningkatan Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga
 - 5) Peningkatan persentase kepemilikan surat keterangan pindah dating
 - 6) Peningkatan nilai Indek Kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil sebesar 85%. Dengan sasaran indikator berupa peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan pencatatan sipil.
- Sedangkan sasaran ini memiliki indikator kinerja utama berupa :
- 1) Peningkatan persentase kepemilikan bayi berakta kelahiran
 - 2) Peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran
 - 3) Peningkatan rasio kepemilikan akta nikah bagi pasangan nikah
 - 4) Peningkatan persentase kepemilikan akta kematian
 - 5) peningkatan data kependudukan yang terintegrasi
 - 6) Peningkatan pertumbuhan inovasi layanan kependudukan.

Secara jelas rencana kinerja Tahun 2021 yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Kabupaten Pati dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 5
RENCANA KINERJA TAHUN 2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan	Persentase pemenuhan layanan administrasi kependudukan	84%
2	Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase pemenuhan layanan pencatatan sipil	85%

6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses tentang memberikan perspektif mengenai suatu keinginan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pati telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sesuai table sebagai berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 TA : 2021

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan	84%	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	8.569.147.000
Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan pencatatan sipil	85%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan perencanaan strategis sebagai upaya mewujudkan visi dan misi yang diimplementasikan ke dalam sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan media pengukuran hasil yang diharapkan yang telah dirumuskan dalam perencanaan, evaluasi dan analisis.

Pengukuran akuntabilitas ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran atau capaian yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari rencana strategis. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis kinerja yang dilakukan berdasarkan kelompok indikator berupa masukan, keluaran dan hasil.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu mengukur kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

- Data Internal, yaitu data yang berasal dari sistem informasi yang bersumber dari kegiatan reguler meliputi bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja;
- Data Eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2021 indikator input kini diprioritaskan pada dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Adapun capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

- Peningkatan persentase kepemilikan penduduk ber KTP per satuan penduduk
- Peningkatan persentase kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP
- Peningkatan persentase kepemilikan KIA
- Peningkatan Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga
- Peningkatan persentase kepemilikan keterangan pindah datang
- Peningkatan nilai indek kepuasan masyarakat

2. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil

- Peningkatan persentase kepemilikan bayi berakta kelahiran
- Peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran
- Peningkatan rasio kepemilikan akta nikah bagi pasangan nikah
- Peningkatan persentase kepemilikan akta kematian
- peningkatan data kependudukan yang terintegrasi
- Peningkatan pertumbuhan inovasi layanan kependudukan

Adapun capaian kinerja atas masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Diluar RPJMD Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DILUAR RPJMD	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
Indikator Sasaran I					
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persen	77.53	85	75.57
2	Persentase kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP	Persen	102.42	94	99.29
3	Persentase kepemilikan KK	Persen	100	100	100
4	Persentase kepemilikan KIA	Persen	34.63	12	93.22
5	Persentase keterangan pindah datang	Persen	100	100	100
6	Nilai indek kepuasan masyarakat	Skore	83.51	80	84,32
Indikator Sasaran II					
1	Persentase bayi berakte kelahiran	Persen	92.06	90	77.85
2	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen	78.74	62	78.95
3	Rasio pasangan berakte nikah	Permil	0.4	0.4	0.4
4	Persentase kepemilikan akta kematian	Persen	99.68	53	180.32

5	Persentase data kependudukan yang terintegrasi	Persen	97.81	65	99.45
6	Pertumbuhan inovasi layanan kependudukan	Jumlah inovasi	4	5	5

B. Analisa dan Evaluasi Kinerja

Secara Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati telah dapat mencapai target Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2022. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran, yang bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pembangunan daerah dalam rangka mencapaian visi dan misi Dinas yang tertuang dalam Renstra sebagai berikut :

1) Indikator Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki strategi dengan melakukan sosialisasi secara efektif, mulai kecamatan bahkan sampai ke desa, terutama desa yang mempunyai jangkauan sulit, kami layani dengan mengirimkan unit perekaman data mobile. Di kantor-kantor, baik kantor pemerintahan maupun swasta juga tidak luput dari sasaran sosialisasi kami.

Hingga akhir tahun 2020, sebesar 77.53% dari total penduduk Kabupaten Pati telah memiliki e-KTP. Untuk tahun 2021 data yang diperoleh adalah :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{jumlah penduduk bere-KTP}}{\sum \text{jumlah wajib e-KTP}} \times 100\% \\
&= \frac{1.018.945}{1.026.195} \times 100\% \\
&= 99.29\%
\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, bahwa persentase penduduk yang memiliki e-KTP hingga tahun 2021 mencapai 99.29% telah melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2021 yakni 94%.

3) Indikator Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga.

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit yang tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA sesuai acuan dalam Renstra 2017-2022. Program tersebut adalah program pendaftaran penduduk yang dirinci dalam kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 113.279.000,-. Hingga akhir tahun 2020, sebesar 100% dari total penduduk Kabupaten Pati yang wajib memiliki KK. Untuk tahun 2021 data yang diperoleh juga sama. Dari total jumlah keluarga sebanyak **484.277** keluarga telah semuanya memiliki Kartu Keluarga (KK).

4) Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit yang tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA sesuai acuan dalam Renstra 2017-2022, yang tertuang dalam program

pendaftaran penduduk yang dirinci dalam kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 113.279.000,- Hingga akhir tahun 2021 total penduduk usia 0 sampai 17 tahun data yang diperoleh adalah :

- a) Jumlah penduduk usia 0-17 tahun sebanyak 325.414 jiwa.
- b) Jumlah penduduk yang telah memiliki KIA sebanyak 303.340 jiwa.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{jumlah penduduk bere - KIA}}{\sum \text{jumlah wajib - KIA}} \times 100\% \\ &= \frac{303.340}{325.414} \times 100\% \\ &= 93.22\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, bahwa persentase penduduk yang memiliki KIA hingga tahun 2021 telah mencapai 93.22% melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2021 yakni 12%.

5) Indikator Pelayanan Pindah Datang.

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit yang tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA. Program tersebut adalah program pendaftaran penduduk yang dirinci dalam kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 113.279.000,-.

Hingga akhir tahun 2020, sebesar 100% dari total pengajuan permohonan pengurusan pindah dan datang penduduk Kabupaten Pati telah terlayani dengan baik. Untuk tahun 2021 data yang diperoleh juga

mengkondisikan hal yang sama. Dari total jumlah pengajuan permohonan sebanyak **9.312** permohonan telah semuanya diselesaikan dan dilayani dengan baik.

6) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit yang tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA. Program tersebut adalah program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terperinci dalam kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.658.000,-.

Hingga akhir tahun 2021, nilai dari total terhadap jumlah kuisisioner yang terisi data yang diperoleh adalah :

- a) Jumlah total nilai per unsur sebesar 3.946.
- b) Jumlah kuisisioner yang terisi sebanyak 130.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{jumlah nilai per unsur}}{\sum \text{jumlah kuisisioner terisi}} \times 0.111 \times 25 \\ &= \frac{3.946}{130} \times 0.111 \times 25 \\ &= 84.23 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, bahwa nilai indek kepuasan masyarakat tahun 2021 telah mencapai 84.23 sudah melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2021 yakni 80.

7) Indikator Persentase bayi berakta kelahiran

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase bayi yang baru lahir sepanjang tahun 2021 yang telah memiliki akta kelahiran.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, yaitu Program pencatatan sipil, dalam Kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan Sub Kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting dengan total anggaran sebesar Rp. 49.988.000,-.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

- a) Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk akta tepat waktu (usia 0-60 hari) sebanyak 12.323 akta.
- b) Jumlah bayi lahir tahun 2021 sebanyak 15.829 jiwa.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$= \frac{\sum \text{jumlah aktakelahiranyangdicetak}}{\sum \text{jumlah bayilahir2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{12.323}{15.829} \times 100\%$$

$$= 77.85\%$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa persentase bayi yang telah berakta kelahiran tahun 2021 sebesar 77.85% belum mencapai target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2021 yakni sebesar 90%.

8) Indikator Persentase kepemilikan akta kelahiran.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, yaitu program pencatatan sipil, dalam kegiatan pelayanan pelayanan pencatatan sipil dengan sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan

penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, dengan besaran anggaran total mencapai Rp. 49.988.000,-.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

d) Jumlah total penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.348.397 jiwa.

e) Jumlah total penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 1.064.517 akta.

f) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$= \frac{\sum \text{jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran}}{\sum \text{jumlah total penduduk kabupaten pati}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.064.517}{1.348.397} \times 100\%$$

$$= 78.95\%$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa rasio penduduk yang telah memiliki akta kelahiran tahun 2021 mencapai 78.95% sudah memenuhi target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2021 yakni sebesar 62%.

9) Indikator Rasio Pasangan Berakte Nikah.

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase pasangan nikah sepanjang tahun 2021 yang telah memiliki akta perkawinan.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, yaitu Program pencatatan sipil, dalam Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil dan Sub Kegiatan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil dengan total anggaran sebesar Rp. 14.610.000,-.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

- a) Jumlah akte perkawinan yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 172.784 lembar.
- b) Jumlah pasangan yang menikah tahun 2021 sebanyak 3975.601 pasangan.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$= \frac{\sum \text{jumlahakteperkawinanyangdicetak}}{\sum \text{jumlahpasangannikah2021}} \times 1000$$

$$= \frac{172.784}{397.601} \times 1000$$

$$= 435 / 1000 \text{ penduduk.}$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte pernikahan tahun 2021 mencapai 435/1000 penduduk sudah mencapai target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2021 yakni rasio sebesar 0,4.

10) Persentase Kepemilikan akta kematian

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase akta kematian sepanjang tahun 2021 yang telah memiliki akta kematian.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, Program pencatatan sipil, dalam Kegiatan pelayanan pelayanan pencatatan sipil dengan Sub Kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, dengan besaran anggaran total mencapai Rp. 49.988.000,-.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

- a) Jumlah akta kematian yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 10.893 akta.

b) Jumlah kematian yang terjadi tahun 2021 sebanyak 6.041.

c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$= \frac{\sum \text{jumlahaktekematianyandicetak}}{\sum \text{jumlahkematian2021}} \times 100$$

$$= \frac{10.893}{6.041} \times 100$$

$$= 180.32\%.$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa persentase kepemilikan akte kematian tahun 2021 sudah melebihi target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2021 yakni sebesar 55%. Hal ini dikarenakan banyak kasus kematian tahun sebelumnya yang baru dibuatkan akte kematian di tahun 2021.

11) Indikator Data Kependudukan yang terintegrasi

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Implementasi database untuk mencapai kinerja yang baik menyangkut ketersediaan data, harus mempertimbangkan prioritas layanan elektronik yang diberikan, infrastruktur yang dimiliki, kegiatan layanan saat ini, dan kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki secara teknis dalam pengembangan software SIAK online yang mencakup perancangan infrastruktur jaringan, sehingga tercapai hari aktif teknologi bertujuan untuk memperoleh tertib database dan tertib dokumen kependudukan. Dari total jumlah hari dalam 1 tahun tercapai 99.451% hari aktif teknologi.

12) Indikator Pertumbuhan Inovasi layanan Kependudukan.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan efisien dan ini

menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang kurang maksimal. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen Kependudukan berupa inovasi layanan. Diketahui bahwa jumlah inovasi layanan kependudukan sampai dengan tahun 2021 sejumlah 5 inovasi layanan sesuai dengan target yang ditetapkan sejumlah 5 layanan inovasi.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019, 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Indikator Sasaran I					
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persen	76,32	77.53	75.57
2	Persentase kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP	Persen	98	102.42	99.29
3	Persentase kepemilikan KK	Persen	100	100	100
4	Persentase kepemilikan KIA	Persen	7.50	34.63	93.22
5	Persentase keterangan pindah datang	Persen	100	100	100
6	Nilai indek kepuasan masyarakat	Skor	79	83.51	84.32
Indikator Sasaran II					
1	Persentase bayi berakte kelahiran	Persen	94	92.06	77.85
2	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen	61	78.74	78.95
3	Rasio pasangan berakte nikah	Permil	317	400	435
4	Persentase kepemilikan akta kematian	persen	65.07	99.68	180.32
5	Persentase data kependudukan yang terintegrasi	Persen	100	97.81	99.45
6	Pertumbuhan inovasi layanan kependudukan	Jumlah inovasi	7	4	5

C. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati TA. 2021 seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2021. Anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Total anggaran Rp. **8.569.147.000,-** terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 8.286.981.000,- dan belanja modal sebesar Rp.282.166.000,-.

Dari keseluruhan anggaran program/kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021, ternyata realisasi serapan anggaran menurut perhitungan akhir tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 8.096.125.448,-** terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 7.818.009.448,- dan belanja modal sebesar Rp.278.116.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 473.021.552,-.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai serapan kinerja keuangan masing-masing program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Realisasi Anggaran Per Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pati
Tahun 2021

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.954.049.000	4.786.745.362	96.62
2	Program Pendaftaran Penduduk	113.279.000	107.489.000	94.89
3	Program Pencatatan Sipil	64.598.000	53.106.350	82.21
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.437.221.000	3.148.784.736	91.61

Tabel 9
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun 2019, 2020 dan 2021
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Anggaran	5.991.096.000	7.400.165.000	8.569.147.000
2	Realisasi Anggaran	5.808.725.578	6.912.165.000	8.096.125.448
3	Persentase Capaian Keuangan	96,96 %	93,41 %	94,48 %

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat dikatakan stabil, pada kisaran angka 90 %.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan di BAB III, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati masih dikategorikan baik, terlihat dari capaian kinerja yang rata-rata melebihi target. Selain itu dapat dilihat juga dari prosentase penyerapan realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 8.096.125.448,- atau 94.48%. yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 7.818.009.448,- atau 94.34%. sedangkan belanja modal sebesar Rp.278.116.000,- atau 98.56%.

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran ini dapat dilihat dari realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 serta tingkat capaian kerjanya. Keberhasilan yang telah dicapai diakui belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor, namun demikian segala permasalahan dan kendala senantiasa diupayakan pemecahannya dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik. Upaya - upaya tersebut diharapkan bukan hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemberdayaan seluruh potensi yang ada.

2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

- a. Walaupun tidak ada penambahan SDM yang berstatus ASN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan mencari alternatif pemasukan SDM yang lain berupa penerimaan tenaga harian lepas yang difungsikan di tempat pelayanan sebagai petugas front office dan operator komputer;
- b. Anggaran yang ada dioptimalkan semaksimal mungkin untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan harapan bahwa anggaran tersebut dapat mencapai target kinerja yang baik dan dapat mencerminkan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- c. Fungsi – fungsi kegiatan pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja lebih dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan utama yang menjadi prioritas organisasi, sehingga tercapai sinergitas antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung;

3. PEMECAHAN MASALAH

Selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati menghadapi berbagai permasalahan baik hambatan maupun tantangan selama kurun waktu berjalan. Dengan berbagai daya dan upaya dari seluruh SDM yang ada mulai dari pimpinan sampai dengan unsur terendah di organisasi maka hambatan dan tantangan yang ada dapat dipecahkan satu persatu serta dicarikan solusi pemecahan yang komprehensif demi pencapaian target kinerja.

Adapun hambatan dan tantangan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan serta alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hambatan

1. Peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Pati masih banyak yang belum dilaporkan untuk dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati, hal ini berdampak pada pencapaian salah satu target kinerja yang masih sangat rendah;
2. Sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik masih kurang memadai sehingga pada momen-momen tertentu pelaksanaan kegiatan masih dilaksanakan secara manual disertai optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada.

b. Pemecahan Masalah

1. Pelaksanaan sosialisasi dokumen tentang pentingnya kepemilikan kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh desa dan kecamatan.
2. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi yang sudah ada melalui sumber daya manusia guna meningkatkan pemahaman masyarakat, aparatur dan menjalin kerja sama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan dan pemanfaatan data dokumen administrasi kependudukan.

Pati, 14 Februari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pati



Drs. RUBIYONO, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630814 198603 1 005